



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN TAMBAK

Nomor SOP	001/I/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan Oleh	 EDIS SUPARYONO, S.Sos Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 196903261992031006
Nama SOP : Pelayanan Permohonan informasi bagi penyandang disabilitas	
Kualifikasi Pelaksana :	
1. Memahami Daftar Informasi Publik dan informasi Yang Dikecualikan 2. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 3. Mampu mengelola permintaan informasi publik 4. Menguasai Microsoft Office 5. Komunikatif, ramah dan profesional dalam pelayanan publik	
Peralatan dan Pendataan :	
1. Alat Tulis. 2. Prasarana disabilitas. 3. Komputer/Laptop	
Pencatatan dan Pendataan :	
Dokumen informasi yang dimohonkan dicatat PPID	

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterkaitan :

Peringatan :

SOP : Pelayanan Permohonan informasi bagi penyandang disabilitas.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas	front office	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- Datang ke kantor : Pemohon datang langsung membawa identitas (perorangan) atau Akta badan Hukum (lembaga) dan akan didampingi petugas hingga selesai. - On Line : Permohonan dapat diajukan secara daring Via WhatsApp, email, medsos, Web PPID atau melalui pos.				Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Register Permohonan Informasi Publik	
2	Petugas mengecek ketersediaan informasi dalam Daftar Informasi Publik (DIP) untuk memproses permohonan atau memberikan surat pemberitahuan jika informasi tidak ditemukan				Formulir, kelengkapannya dan DIP	15 menit	Permohonan diproses/tidak diproses	
3	Permohonan akan diproses lebih lanjut				Permohonan diproses	180 menit	Salinan informasi publik	
4	Menyiapkan pemberitahuan tertulis				Salinan informasi publik	30 menit	Draft pemberitahuan tertulis	
5	Memeriksa dan menandatangani pemberitahuan tertulis				Draft pemberitahuan tertulis	15 menit	Pemberitahuan tertulis	
6	Menyampaikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi kepada pemohon.				Salinan informasi publik, pemberitahuan tertulis	30 menit	Tanda terima Salinan informasi publik	
7	Melengkapi register Permohonan Informasi Publik				Pemberitahuan tertulis, Tanda terima Salinan informasi publik	15 menit	Register permohonan informasi publik	

Camat Tambak

Edi Suparyono, S.Sos

NIP. 19690326 199203 1 006